



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN
MANDAT SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA
SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2023 telah ditetapkan Pendelegasian dan Pemberian Mandat Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pengadministrasian kepegawaian dan efektivitas dalam pembinaan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, perlu dilakukan tata kelola birokrasi melalui pendelegasian kewenangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Dan Pemberian Mandat Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah Dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Dan Pemberian Mandat Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 055);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN MANDAT SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN PERANGKAT DAERAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Dan Pemberian Mandat Sebagian Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepada Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 055), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 14, dan angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pendelegasian adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
5. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 13. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
 14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jam kerja tertentu sesuai kebutuhan organisasi pemerintah daerah.
 15. Jam Kerja Proporsional adalah jam kerja yang ditetapkan lebih rendah dari jam kerja ASN penuh waktu sesuai kebutuhan perangkat daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf c, dan huruf d, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sebagian tugas Gubernur yang didelegasikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah meliputi:

- a. penandatanganan surat perintah perjalanan dinas kepada pejabat struktural eselon IV/Pejabat Fungsional Tertentu yang setingkat dengan pejabat struktural eselon IV dan staf;
- b. penetapan kenaikan Gaji Berkala PNS bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional.
- c. penetapan masa kerja PPPK Paruh Waktu; dan
- d. penetapan besaran gaji PPPK Paruh Waktu sesuai dengan Jam Kerja Proporsional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 2026


PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001